



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak untuk dilindungi kedudukan, harkat, martabat dan hak asasi yang melekat pada dirinya dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan;
 - b. bahwa praktek perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah meluas dalam berbagai bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan kepatutan dan dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Pemerintahan Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (konvensi) ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition an immediate action for the elimination of the works forms of child labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak),

- (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941) dan U.N. *Convention against transnational organized crime*, 2000;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 4860);
 20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Korban adalah setiap orang yang mengalami perlakuan dan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

10. Orang Tua adalah ayah dan atau Ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Gugus Tugas adalah perangkat kerja yang ditunjuk oleh gubernur yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan perlindungan korban perdagangan orang.
14. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah pusat pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.
15. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Daerah maupun antar Daerah, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga dan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan harta benda yang berakibat terampasnya kemerdekaan seseorang.
19. Pencegahan adalah usaha untuk mencegah berlanjut, tumbuh dan berkembangnya masalah anak dan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, bantuan dan pelayanan sosial pada keluarga dan masyarakat.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Penanganan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
22. Perlindungan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, baik bersifat formal maupun tidak formal.
24. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang

dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama A s a s

Pasal 2

Pencegahan perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi; dan
- c. keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang bertujuan :

- a. untuk penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap korban;
- b. memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa perdagangan orang bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, moral, dan nilai-nilai budaya suku bangsa Indonesia yang arif dan bermartabat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan perdagangan orang.
- (2) Setiap orang yang mengalami tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh penanganan, pelayanan dan perlindungan hukum.
- (3) Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama di depan hukum.
- (4) Setiap orang yang menyampaikan laporan adanya tindak pidana perdagangan orang berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1). Setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib secara lisan atau tulisan.
- (2). Setiap orang tua/wali wajib mencegah terjadinya perdagangan orang.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1). Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan, perlindungan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:
 - a. melakukan koordinasi, komunikasi dan informasi dalam upaya pencegahan perdagangan orang;
 - b. melakukan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang;
 - c. menyiapkan bentuk-bentuk program berkaitan dengan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang;
 - d. membentuk gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
 - e. membentuk wadah untuk penanganan dan pelayanan terhadap korban perdagangan orang;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang;
 - g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada perorangan, kelompok atau organisasi yang berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.
- (3). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sekolah maupun diluar sekolah.

BAB V
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 7

- (1). Pencegahan perdagangan orang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai tugas pokoknya yang dilakukan oleh :
 - a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2). Pencegahan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan perdagangan orang;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan perdagangan orang terutama dengan berbagai mitra kerja berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dan saling menghargai;
 - c. membentuk sistem informasi dan pemetaan lokasi atas wilayah yang diduga potensial sebagai pusat dan penyebaran perdagangan orang .

Pasal 8

Pencegahan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara :

- a. melakukan pendaftaran bagi calon tenaga kerja;
- b. menjadi perantara bagi tenaga kerja dan PPTKIS;
- c. mengawasi proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja;
- d. memiliki data base tentang ketenagakerjaan;
- e. memberikan informasi/melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan (jenis pekerjaan, kebudayaan negara tujuan bekerja, permasalahan dan lain-lain);
- f. membuatkan paspor untuk calon tenaga kerja dengan biaya murah;
- g. meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ;
- h. pemberantasan praktek percaloan atau sponsor tenaga kerja di daerah;
- i. memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi dari Calon TKI;
- j. penerbitan Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk PPTKIS dan badan hukumnya berkedudukan di daerah;
- k. menjamin terpenuhinya hak-hak calon baik yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri;
- l. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa pemberangkatan dan masa purna penempatan; dan/atau
- m. penyediaan fasilitas asuransi.

Pasal 9

Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan promosi dan pembuatan alat-alat kampanye berkaitan dengan perdagangan orang.

Pasal 10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan cara :

- a. pengawasan penyelenggaraan pariwisata yang bebas dari kegiatan perdagangan orang, pertunjukan pornografi, dan eksploitasi seksual komersial anak;
- b. melakukan monitoring tempat hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang memberikan rekomendasi kepada para Calon TKI.
- (2) Kepala Desa wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. permohonan tertulis yang ditulis sendiri;

- b. bagi yang sudah menikah harus mendapat izin tertulis dari suami atau istri;
- c. apabila pemohon menggunakan jasa dari suatu PPTKIS atau perantara, PPTKIS atau perantara tersebut telah melapor dan mendapat izin secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengurus perusahaan serta Job order tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dari tempat kerja yang akan dituju;
- d. bagi seorang yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja, melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja, melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan lengkap dengan jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja serta alamat dan PPTKIS, perantara pencari kerja bila melalui PPTKIS dan atau perantara.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus tugas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas/Instansi terkait dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian informasi, pengawasan dan/atau melaporkan adanya praktek perdagangan orang kepada Pos Kepolisian terdekat atau kepada pihak keamanan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENANGAN KORBAN

Pasal 14

- (1) Untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang, Pemerintah Daerah wajib membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :

- a. Kepolisian;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Pembentukan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Susunan organisasi dan tata kerja PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dapat berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan melakukan penanganan dan perlindungan dari segi medis untuk pemulihan terhadap korban yang mengalami penderitaan medis.
- (2) Dalam melaksanakan pemulihan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemulihan baik secara fisik maupun psikis.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk instansi teknis.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tugas, tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul sebagai akibat berlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang dengan kelalaiannya dan/atau dengan kesengajaan melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik perdagangan orang terutama perempuan dan anak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang krusial. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak meskipun banyak juga dilakukan terhadap laki-laki. Kategori praktik perdagangan orang terutama perempuan dan anak berlaku jika terdapat tindakan yang mengandung salah satu atau lebih dari tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan terhadap orang dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, pelacuran (eksploitasi seksual), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Ada dua faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya perdagangan tersebut yaitu faktor internal yang menyangkut individu dan keluarga serta faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang mendorong untuk terjadinya perdagangan orang. Umumnya korban tersebut berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, tidak punya keterampilan, usia muda, berpenampilan menarik, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan kerja di tempat-tempat hiburan malam. Disamping itu karakter individu, pola asuh orangtua, ikatan kekeluargaan yang kurang kuat, serta tidak adanya integrasi dalam keluarga, turut mendukung terjadinya perdagangan orang.

Hal ini dapat dilihat dari realitas bahwa daerah-daerah sumber perdagangan orang mempunyai nilai-nilai sosial yang rendah, kurangnya ikatan sosial antara Pemerintah, tokoh masyarakat dan diantara masyarakat itu sendiri, serta pola patronisme, yaitu kecenderungan untuk mengikuti teman-temannya yang telah lebih dulu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk upaya-upaya penghapusan perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- Penghormatan terhadap hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi pada korban
- Kesetaraan adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- Non diskriminasi adalah sikap atau perlakuan terhadap korban dengan tidak membedakan usia, jenis kelamin, ras , suku , agama dan antar golongan.
- Keadilan dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa korban akan memperoleh keadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah sumber-sumber dari pihak ketiga termasuk dana yang bersumber dari APBN.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 40